



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

Nomor : 421.1/65 /Dikdas - 2011

TENTANG

PENDIRIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ( TK )  
KOTA CILEGON TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN

- MENIMBANG** :
1. Bahwa Pendidikan adalah merupakan tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
  2. Bahwa masyarakat berperan serta dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Program Pendidikan.
  3. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak - Kanak ( TK ) di Kota Cilegon.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah tingkat II Cilegon;
  2. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional
  3. Undang - Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Walikota Cilegon No 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  2. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 422.1/ 58 - Dikdas, tanggal 06 Januari 2011
  3. Berita Acara Hasil Musyawarah Bersama Pengkajian Permohonan Ijin Operasional / Pendirian Taman Kanak - Kanak ( TK ) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2011

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Memberi Ijin Operasional / Pendirian kepada Taman Kanak - Kanak ( ( TK ) yang tercantum dalam lampiran ini.
  2. Memberi Ijin Operasional pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Heregistrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
  3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan.
  4. Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
  5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan

: Cilegon

Pada Tanggal

: 19 September 2011

Plh KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA CILEGON

  
Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si

Pembina TK I, IV/b

NIP. 19630704 198410 1 011


## TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
4. Walikota Cilegon
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala UPTD Pendidikan

Lampiran SK Ijin Operasional  
Nomor

No	Nama TK	Alamat
1.	TK Pembina Grogol	Komplek Puri Hijau Blok AI No.1 Crogol Cilegon
2.	TK Al-Falaq Satu Atap SDN Pecinan	Kp. Peinan Kelurahan Pabean Purwakarta
3.	TK Al- Kautsar Satu Atap SDN Ciwandan	Jl.Sunan Densak Kel.Kepuh Ciwandan
4.	TK Al- Hakim Satu Atap SDN Ciwaduk	Kavling Blok F Ciwaduk Cilegon
5.	TK Satu Atap SDN Tanjung Sekong	Jl.Dhopal Link.Sabrang Kel. Lebak Gede Pulomerak
6.	TK Istiqomah Satu Atap SDN Keranggot	Kp. Keranggot Kelurahan Sukmajaya Jombang
7.	TK Bunga Bangsa Satu Atap SDN Mekarsari	Jl. Laks.R.E Martadinata-Sukajadi Pulomerak
8.	TK Satu Atap SDN Walikukun	Kp. Walikukun Kel.Lebak Denok Citangkil
9.	TK Satu Atap SDN Cigeblag	Kp.Cigeblag Kel. Banjarnegara Ciwandan
10.	TK Satu Atap SDN Kenanga	Kp Simpang Tiga Kelurahan Kenanga Purwakarta
11.	TK Satu Atap SDN Pangabuan	Jl Sunan KaliJaga No.073 Link.Pangabuan Kel.Gunung Sugi Ciwandan

PILIH KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA CILEGON



Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si  
Pembina TK I, IV/b  
NIP. 19630704 198410 1 011